

Hingga 2023, Penyertaan Modal PDAM Diajukan Rp 106 Miliar

Purwokerto – Hingga tahun 2023, penyertaan modal yang diajukan PDAM Tirta Satria ke Pemkab dan DPRD Banyumas mencapai Rp 106 miliar. Pengajuan sudah dimulai tahun 2019, sebesar Rp 32,5 miliar. Jumlah terdiri Rp 10 miliar untuk investasi pengembangan jaringan ke wilayah Sumpiuh, kemudian Rp 22,5 miliar untuk prefinancing program hibah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun terealisasi sekitar Rp 12 miliar.

Sedangkan penyertaan modal tahun 2020, diajukan sebesar Rp 29 miliar, terdiri Rp 20 miliar untuk pengembangan jaringan perpipaan ke wilayah Tambak, dan Rp 9 miliar untuk talangan dana hibah program hibah MBR, rencana untuk 3.000 sambungan rumah (SR) baru.

Direktur utama PDAM, Agus Subali dalam paparannya ke Pansus DPRD Banyumas, Senin lalu, menyebut, dari 2019 hingga 2023, untuk investasi pengembangan jaringan diajukan Rp 47,5 miliar dan untuk program hibah MBR sebesar Rp 58,5 miliar atau total Rp 106 miliar.

“Kebutuhan itu kita rancang selama lima tahun, jika persetujuannya harus dilakukan setiap tahun anggaran, kita mengikuti saja. Termasuk jika perda penyertaan modalnya disiapkan sekali, namun pencairannya tiap tahun anggaran, kita juga mengikuti saja,” katanya. Dia merinci, untuk pengajuan investasi pengembangan jaringan tahun 2021 sebesar Rp7,5 miliar, kemudian tahun 2022 dan 2023, masing-masing Rp5 miliar. Sedangkan dana prefinancing untuk program hibah MBR dari tahun 2021-2023, masing-masing Rp9 miliar.

Dalam paparan tersebut, Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal, Rahmat Imamda, Agus Prianggodo menekankan jika usulan penyertaan modal selama lima tahun bisa dirangkumkan dalam satu perda, maka akan menghemat anggaran pembahasan.

Dari usulan Rp106 miliar kalau dirinci per tahun, tahun 2021 Rp16,5 miliar, tahun 2022 juga Rp14 miliar, begitu pula tahun 2023, juga Rp14 miliar. Karena kalo di DPRD pembahsan perda bisa sampai Rp300 juta bahkan Rp500 juta kalau ada perpanjangan waktu,” terangnya.

Jika ini tiap tahun ada usulan pembahasan perda penyertaan modal, kata dia, maka selama tiga tahun ada tiga kali pembahasan. Misalnya satu perda membutuhkan anggaran Rp500 juta, maka anggaran khusus untuk membahasa perda ini, sudah menghabiskan sekitar Rp1,5 miliar sendiri. Kalo misalnya ini bisa dibahas dalam satu pembahasan raperda yang sekarang ini, kan harapannya bisa efektif dan efisien baik anggaran dan waktu, tandas ketua fraksi PDIP ini.

Dia menilai, produk hukum raperda ini, setiap kali diajukan ke DPRD, bahasanya selalu perubahan penyertaan modal, hanya merubah pasal-pasal tertentu, namun tetap dianggarkan untuk kegiatan pembahasan raperdanya melalui pansus. Terkesannya ini bukan perda populis, dan demi kepentingan rakyat ini bisa dibenahi dengan baik pihak eksekutif (bagian perekonomian-red) selaku pengusul pengajuan raperda ini,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyumas, Anang Agus Kostrad, raperda penyertaan modal ini tidak masuk dalam penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2019, yang ditetapkan pada akhir tahun 2018 lalu. “Karena ini rutin diajukan tiap tahun oleh Bupati, maka tidak dimasukkan dalam propemperda tahun ini, usulan ini harus dibahas sekarang, karena harus dianggarkan di tahun 2020, diantaranya untuk talangan dana hibah program MBR.” Katanya.

Sumber Berita :

Suara Banyumas, 23 Oktober 2019

Catatan :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 304 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD,
 - Pasal 333 ayat (2) menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD
 - Pasal 333 ayat (3) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 173
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 79 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 1 angka 60 menyatakan bahwa Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 70 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b. Pasal 71 ayat (5) menyatakan bahwa Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulan :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal pada BUMD termasuk dalam penyertaan modal permanen, yaitu tujuannya untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. Pengaturan lebih lanjut seperti besaran penyertaan modal dan perhitungan investasi diatur dalam Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah. Nilai penyertaan modal juga harus dianggarkan APBD TA terkait.